

KETETAPAN Nomor 50/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang



- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 19 Desember 2015 dari H.M. Iqbal Yudiannoor,SE dan H. Sahidudin, S.Ag., MAP Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2015, Nomor Urut 1, yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Desember 2015 memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 4 Januari 2016 dengan Nomor 50/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015;
 - b. bahwa terhadap permohonan Nomor 50/PHP.BUP-XIV/2016 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/TAP.MK/2016 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 50/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 4 Januari 2016;
 - Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/TAP.MK/2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 4 Januari 2016;
- c. bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2016 yang dihadiri oleh kuasa hukum

- Pemohon, Termohon/kuasa hukum, dan kuasa hukum Pihak Terkait;
- d. bahwa Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 8 Januari 2016 tersebut, telah menerima surat permohonan pencabutan permohonan Nomor 50/PHP.BUP-XIV/2016, baik yang diajukan oleh Pemohon prinsipal maupun yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon yang keduanya bertanggal 8 Januari 2016;
- e. bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim, tanggal 15 Januari 2016 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 50/PHP.BUP-XIV/2016 beralasan hukum;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Mengingat

nah Konstitus

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

MENETAPKAN,

Menyatakan:

nah Konstitus

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- 2. Permohonan Nomor 50/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2015, ditarik kembali;
- 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2015;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 09.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing

sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Aswanto

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Manahan M.P Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir